



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2012,23

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/M-IND/PER/1/2012
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10-/2010;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf A untuk melaksanakan sertifikasi SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf A dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf B untuk melaksanakan pengujian Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf B dimaksud.

Pasal 2

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010, sepanjang terkait dengan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI****NOMOR : 03/M-IND/PER/1/2012****TANGGAL : 03 Januari 2012****A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005
2	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005
3	LSPro Cencera-Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005
4	LSPro TÜV Rheiland Indonesia-PT. TÜV Rheiland Indonesia	Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005
5	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Jl. Let Jend TB. Simatupang Kav. 88 Tower F, Lt. 7, Suite 704, Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK)- Kementerian Perindustrian	Jl. Jendral Akhmad Yani No.392 Bandung Telp. (022) 720 6221, 720 7115 Fax. (022) 720 5322	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005
2	Laboratorium Penguji Kaca Pengaman - PT. Asahimas Flat Glass, Tbk	Bukit Indah Industrial Park (BIIP) Sektor 1A Blok J-L, Cikampek 41373 Telp. (0264) 351711 Fax. (0264) 351710	- Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor - Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005 SNI SNI 15-1326-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT